



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1499, 2017

KPU. NSPK Pemilihan. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9  
TAHUN 2017 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN  
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketersediaan kotak suara yang dapat disediakan oleh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2018 serta memperhatikan waktu penyelenggaraan Pemilihan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
  - a. karton kedap air, *double wall*, *coating*, atau laminating sisi luar; atau
  - b. plastik.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
  - a. berbentuk kotak;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
  - d. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
  - e. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
  - a. berbentuk kotak;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
  - d. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
  - e. warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA